

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak

Efforts to Overcome Crime of Narcotics Abuse by Children

¹Putri Mauliza Fonna, ²Ediwarman* & ²Mahmud Mulyadi

¹Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

²Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 10 Maret 2023; Direview: 02 Mei 2023; Disetujui: 18 Mei 2023

*Corresponding Email: Ediwarman@usu.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aturan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum kepolisian daerah Sumatera Utara dan kendala yang dihadapi. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pengaturan penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 127 ayat (1), (2) dan (3) UU Narkotika, diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Ketentuan Pasal 111, barang siapa yang memiliki, ancaman pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun berdasarkan modus operandi penyalahguna oleh anak, sehingga tidak dapat diupayakan diversi pada ketiga tingkatan tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera dilakukan melalui sarana hukum pidana (Represif) dan sarana non hukum pidana (Preventif). Kendala internal yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera, antara lain: Anggaran, Sarana prasarana kantor, Sarana operasional, Sarana operasional, sedangkan factor eksternal seperti kurangnya peran serta masyarakat dan Pengedar narkoba biasanya memiliki mobilitas yang tinggi

Kata Kunci: Upaya; Penanggulangan; Tindak Pidana; Penyalahgunaan Narkotika; Anak

Abstract

The purpose of this study is to analyze the rule of law in dealing with criminal acts of narcotics abuse by children in the Legal Area of the North Sumatra Regional Police and the obstacles they face. The type used in this research is normative juridical and analytical descriptive in nature. The results of the study state that the regulation of narcotics abuse is regulated in Article 127 paragraphs (1), (2) and (3) of the Narcotics Law, punishable by imprisonment under 7 (seven) years. The provisions of Article 111, whoever owns it, carries a penalty of imprisonment for more than 7 (seven) years based on the modus operandi of child abuse, so that diversion cannot be attempted at the three levels based on the provisions of the Juvenile Criminal Justice System Act. The handling of criminal acts of narcotics abuse by children in the Legal Area of the Regional Police of Sumatra is carried out through means of criminal law (Repressive) and non-criminal law means (Preventive). Internal obstacles faced in overcoming criminal acts of narcotics abuse by children in the jurisdiction of the Sumatra Regional Police, include: Budget, office facilities, operational facilities, operational facilities, while external factors such as lack of community participation and drug dealers usually have high mobility.

Keywords: Effort; Countermeasures; Criminal act; Narcotics Abuse; Child

How to Cite: Fonna, P.M., Zulyadi, R., & Siregar, T., (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 3048-3061.



PENDAHULUAN

Dewasa ini, tindak pidana Narkotika menunjukkan trend perkembangan yang signifikan baik secara kualitas maupun kuantitas yang semakin meningkat dari waktu-kewaktu sehingga mempunyai dampak sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas termasuk bagi generasi muda itu sendiri sehingga dapat mengancam masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk menanggulangi tindak pidana narkotika khususnya yang melibatkan remaja sebagai generasi muda merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten sehingga dapat melindungi bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan Narkotika (Amin & Manalu, 2021).

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, banyak anak muda saat ini yang telah terperangkap pada penyalahgunaan narkotika. Anak menjadi lebih cepat terperangkap karena adanya ketidakstabilan emosi maupun jiwa di saat proses pendewasaan, serta adanya rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga lebih mudah untuk terpengaruh terhadap penyalahgunaan narkotika. Rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkotika yaitu di usia masih di bawah umur, yakni 12 (dua belas)–15 (lima belas) tahun (Novitasari & Rochaeli, 2021).

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 butir 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak disini yaitu anak yang dalam keadaan manusia normal dan masih muda yang sedang menentukan atau mencari identitas diri serta sangat labil jiwanya sehingga dengan mudah terpengaruh oleh lingkungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014).

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak biasanya merupakan gaya atau proses meniru ataupun faktor terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak kedalam penjara ternyata tidak menjamin menjadikan anak terjerat dalam perbuatan yang telah dilakukan dan tidak menjadikan anak mempunyai pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Faktanya penjara justru seringkali menjadikan anak semakin profesional dalam melakukan sebuah tindak kejahatan atau perbuatan tindak pidana (Firdaus, 2019).

Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengancam mental anak dan masyarakat, menjadi semakin merajalela tanpa kontrol yang cukup antara lain dapat berupa keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika maupun yang lainnya. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dalam usia muda telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru. Oleh karena itu, ketika anak menjadi pelaku tindak pidana negara harus memberikan perlindungan kepadanya (Manaffe, 2010).

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan (Heriani, 2014).

Masalah perilaku delikueni anak kini semakin menggejala di masyarakat, baik di negara maju maupun negara berkembang. Perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural pada sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai kehidupan agraris dan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya membawa perubahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat. Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun



modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak pengedaran narkotika yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku (Sambas, 2010).

Salah satu bentuk perlindungan yang harus diberikan oleh negara kepada anak adalah mencegah anak dari kerusakan fisik dan mental sebagai akibat dari peredaran narkotika. Anak harus dapat terhindar dari peredaran narkotika yang semakin marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan narkotika telah banyak menimbulkan kerusakan di seluruh dunia, yang terjadi pada hampir semua laporan masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak agar dapat hidup layak dan berkembang dengan baik sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika di Indonesia justru semakin marak terjadi. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika tidak lagi terbatas hanya sebagai panyalahguna narkotika, tetapi juga sudah banyak yang terlibat dalam peredaran narkotika, khususnya sebagai kurir. Penyebaran narkotika yang sudah meluas hingga ke berbagai lapisan masyarakat dan ke pelosok desa telah menjangkau anak-anak yang kemampuan berpikirnya masih rendah. Anak-anak secara tidak sadar telah terlibat dengan penyalahgunaan barang yang sangat berbahaya hanya, karena faktor ikut-ikutan kepada orang dewasa. Harus disadari bahwa faktor utama yang menyebabkan si anak terlibat dalam tindak pidana narkotika berasal dari luar dirinya, seperti faktor kurangnya perhatian orang tua (keluarga) serta faktor lingkungan pergaulan.

Kedua faktor tersebut secara simultan menyebabkan anak terjerumus dalam tindak kejahatan yang secara tidak sadar telah membawa si anak terjerumus dengan narkotika. Si anak belum mempunyai kematangan berpikir sehingga tindak kejahatan yang dilakukannya bukanlah timbul dari kesadarannya, tetapi lebih dominan disebabkan oleh faktor ikut-ikutan sesuai dengan lingkungan pergaulannya. Keterlibatan anak-anak dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu orang dewasa.

Terdapat kecenderungan para bandar narkotika dan pengedar narkotika secara sengaja telah mengarahkan bisnisnya untuk menyasar anak sebagai pengguna atau sebagai kurir, karena pada umumnya anak-anak tersebut masih sangat mudah untuk dipengaruhi. Sebagai akibatnya, keterlibatan anak-anak dalam narkotika semakin mengkhawatirkan karena mereka tidak lagi berperan hanya sebagai panyalahguna atau sebagai pecandu narkotika, tetapi banyak diantaranya sudah terlibat dalam jaringan peredaran narkotika sebagai kurir atau pengedar. Keadaan tersebut menyebabkan semakin banyak anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika.

Fakta menunjukkan bahwa sebanyak 5,9 juta anak Indonesia telah menjadi pecandu narkotika, sebagian besar karena terpengaruh dari orang-orang terdekat, dengan modus mengerjakan tugas sekolah atau belajar bersama (Kumparan, 2018). Selanjutnya jumlah anak yang terlibat atau dijadikan sebagai pengedar atau kurir narkotika telah mencapai sekitar 1,6 juta anak. Anak-anak telah dijadikan sasaran oleh bandar atau pengedar sebagai kurir narkotika, dan bahkan merangkap sebagai panyalahguna dengan memanfaatkan efek kecanduan yang ditimbulkan. Awalnya anak-anak diberikan narkotika secara gratis sehingga jadi pecandu. Setelah jadi pecandu, mereka ditawarkan untuk mengantar ke beberapa tempat dengan imbalan mendapat narkotika (Destryawan, 2018).

Tingginya angka keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak untuk mencari upaya penanggulangannya, terutama pihak penegak hukum, orang tua dan para tokoh masyarakat. Para pihak tersebut harus mengambil perannya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat agar penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak dapat segera ditanggulangi dengan baik.

Upaya penanggulangan narkotika harus lebih mengedepankan pencegahan, sehingga anak dapat terhindar dari pengaruh narkotika sebelum anak benar-benar terlibat sebagai panyalahguna narkotika. Upaya pencegahan ini lebih diperlukan karena anak yang sudah terpapar narkotika akan lebih sulit ditanggulangi. Butuh waktu dan upaya yang sangat besar untuk melepaskan anak dari kecanduannya jika anak telah terlanjur terjerumus sebagai panyalahguna



narkotika. Oleh karena itu upaya yang paling mendasar adalah segala upaya yang dapat mencegah anak dari jangkauan para pelaku tindak pidana narkotika, agar anak tidak dilibatkan dalam jaringan bisnis narkotika. Adapun upaya yang dimaksud adalah meningkatkan pengawasan oleh orang tua terhadap perilaku anak sehari-hari agar tidak sampai terjerat dalam lingkungan jaringan narkotika, serta mengupayakan agar peredaran narkotika dapat ditekan sekecil mungkin di tengah masyarakat.

Pendekatan selanjutnya yang dapat digunakan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak adalah dengan pendekatan restorative. Anak penyalahguna narkotika tidak boleh dipandang sebagai penjahat sehingga harus dihindarkan dari pendekatan pemidanaan dengan menekankan pendekatan yang lebih lunak, yang sering disebut dengan upaya restorasi. Secara definisi, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, bukan pembalasan. Dengan pendekatan restoratif di luar pengadilan terhadap perkara anak maka diharapkan semua pihak akan dapat mencari penyelesaian yang paling baik bagi kepentingan dan masa depan anak.

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia, utamanya anak-anak untuk tidak sekali-kali mencoba dan mengkonsumsi makhluk yang disebut dengan narkotika (Sudalmi, 2012).

Beberapa penyebab anak-anak terjerumus menyalahgunakan narkotika adalah kesibukan orang tua; Orang tua tidak memperhatikan kehidupan anaknya yang masih sekolah karena terlalu sibuk; Broken Homes; Anak-anak kehilangan bimbingan karena rumah tangga orang tua berantakan, sehingga anak mudah masuk lembah narkotika; Perubahan social dan cara hidup yang mendadak berkelebihan; Segala yang diperlukan anak ada, mudah memancing seorang anak ke lembah narkotika; Menemukan kesulitan dalam pelajaran; Mobilitas pemuda; Biasanya anak-anak muda senang melihat yang baru dan mengembara, dan dalam perjalanan ini mungkin berkenaan dengan kelompok pemakai ganja (Novitasari & Rochaeti, 2021).

Dalam keluarga, orangtua memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan anak. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan paling pertama yang sering dijumpai oleh anak. Oleh karena itu lingkungan keluarga akan sangat memengaruhi perilaku anak. Maka dari itu, orangtua harus memberikan bimbingan serta memberi contoh yang baik pada anak (Bunsaman & Krisnani, 2020).

Perkara dalam penyalahgunaan narkotika, maka pendekatan restoratif yang dimaksud adalah dengan mengupayakan agar anak dapat menjalani pemulihan melalui tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Tindakan rehabilitasi dilakukan dengan cara mengupayakan pemulihan terhadap anak penyalahguna narkotika dari ketergantungan narkotika. Tindakan rehabilitasi ini tentu membutuhkan pengorbanan yang relatif besar, terutama pengorbanan dan perhatian dari orang tua anak. Umumnya keputusan untuk menetapkan anak agar menjalani rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi lebih didasarkan pada penilaian aparat penegak hukum atas kemampuan dan keseriusan orang tua dalam mengurus anaknya jika nantinya berada di lembaga rehabilitasi. Banyak kasus anak yang kemudian diproses secara pidana dan berakhir dengan pemidanaan karena orang tua tidak menunjukkan itikad baik terhadap upaya pemulihan anak penyalahguna narkotika.

Kejahatan narkotika telah bersifat transnasional dan dilakukan dengan modus operandi atau teknologi yang canggih. Untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten (Harefa, 2018).

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan Ibu Kota Medan. Kepolisian Daerah Sumatera Utara merupakan institusi penegak hukum yang merupakan jajaran di bawah Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Keterlibatan anak sebagai pelaku



penyalahguna narkotika di daerah tersebut tergolong besar, yang pada umumnya disebabkan oleh kurangnya pengawasan orang tua serta adanya upaya dari jaringan narkotika untuk melibatkan anak di bawah umur dalam bisnis narkotika. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika, seperti upaya sosialisasi dan upaya pemberantasan peredaran narkotika, dengan melibatkan berbagai instansi, seperti penegak hukum dan dinas sosial. Tetapi sampai saat ini upaya penanggulangan yang dilakukan masih belum memberikan hasil yang maksimal, hal ini terlihat dari semakin tingginya intensitas keterlibatan anak sebagai penyalahguna narkotika di Sumatera Utara.

Dari latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Indonesia; penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan kendala yang dihadapi.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2008). Praktiknya di dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode-metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian tersebut akan mudah terselesaikan.

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2004).

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang artinya adalah penelitian berupaya untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2010).

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 No. 60, Kecamatan Medan Deli, Sumatra Utara

- Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari ;
- a. Bahan hukum primer berupa bahan hukum perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu ;
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti buku-buku, hasil penelitian, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian.
 - c. Bahan hukum tertier yaitu bahan pendukung di luar bidang hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan *ensiklopedia* (Sunggono, 2003).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu; penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum sebagai sebuah sistem norma, asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (Mukti Fajar & Achmad, 2010). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data



dan informasi secara langsung di lapangan (Nazir, 2011). Penelitian ini dilakukan pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu studi dokumen dan Pedoman wawancara. Studi dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang (Arikunto, 2013). Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, dan karya. Bentuk tulisan, seperti; catatan harian, *life histories*, kriteria, biografi, peraturan, kebijakan, dan lainnya. Pedoman wawancara dalam penelitian berupa pertanyaan terstruktur lebih sering digunakan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Beberapa ciri dari wawancara terstruktur meliputi daftar pertanyaan dan kategori jawaban telah disiapkan, kecepatan wawancara terkendali, tidak ada fleksibilitas mengikuti pedoman, dan tujuan wawancara biasanya untuk mendapatkan penjelasan tentang suatu fenomena (Arikunto, 2013). Wawancara yang dilakukan kepada AKP Marluddin, selaku Kanit 4 Subdit 3 Dit Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Brigadir Pranata R Sihaloho Penyidik Pembantu Unit 4 Subdit 3 Ditres Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data (Sunggono, 2003). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas. Setelah analisa data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Metode kualitatif ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas dan keistimewaan dari suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan dengan kalimat sendiri semua kenyataan yang terungkap dari data yang ada baik primer, sekunder maupun tertier, sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Setelah data yang dikumpulkan dianalisa dan berfungsi untuk mendapat kejelasan permasalahan yang akan dibahas, maka kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif (Mukti Fajar & Achmad, 2010). Metode penarikan kesimpulan deduktif yaitu dengan menganalisis data yang bersifat umum kemudian mengarah kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dari pengadaan, perizinan sampai dengan sanksi yang dapat dikenakan pada penyalahgunaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini, terdapat peraturan pelaksanaannya yang merupakan amanat dari undang-undang tersebut. Peraturan pelaksana ini merupakan peraturan yang lebih terfokus dan mendetail mengenai bagian-bagian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Sari et al., 2017).

Penegakan hukum pidana mempunyai cara penegakan hukum yang dikenal dengan sistem penegakan hukum (*Criminal Law Enforcement*) yang merupakan suatu bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (Effendy, 2014). Penegakan hukum pidana dalam hal ini anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika bertujuan memperbaiki penyimpangan atau perilaku buruk dari anak agar tidak jatuh kedalam lingkaran setan narkotika serta menutup rapat pergerakan perluasan narkotika yang telah banyak memakan korban khususnya anak. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam



kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).

Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam bentuk kecil yang melakukan tindak pidana. Disamping itu sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anakanak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukum yang sama dengan orang dewasa (Susanti, 2019).

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal (Hapsari et al., 2016). Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan peradilan pidana (*yustisial*) maupun sarana lain di luar peradilan pidana (*non yustisial*). Upaya mengalihkan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ke luar jalur peradilan pidana. Artinya, pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidanaan pemidanaan.

Penanggulangan memiliki arti sebagai suatu perbuatan, proses, ataupun cara yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jalan keluar, pemecahan masalah, pengendalian, penyelesaian, resolusi serta solusi suatu permasalahan yang dihadapi (Gusri, 2015), Selain itu, penanggulangan juga dapat diartikan sebagai proses menanggulangi termasuk juga tindakan pencegahan yang berguna untuk meminimalisir suatu permasalahan atau agar suatu kejadian tidak terjadi lagi.

Penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa wajib memperhatikan syarat anak yang tidak sama dari orang dewasa. Sifat dasar anak menjadi pribadi yang masih labil, masa depan anak menjadi aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan proteksi bisa dijadikan dasar dapat mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak menurut suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak pada penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak menjadi narapidana. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya pada beberapa hal eksklusif memerlukan perlakuan spesifik dan proteksi yang khusus juga, terutama terhadap tindakan-tindakan yang dalam hakekatnya bisa merugikan perkembangan mental juga jasmani anak (Novitasari & Rochaeti, 2021).

Perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat, pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Aisyah, 2019).

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang menjadi kurir narkoba lewat pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya diversifikasi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. *Restorative justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan (Hidayat et al., 2018).

Penyalahgunaan narkoba oleh anak sebenarnya merupakan perkara yang harus ditangani secara khusus karena mengancam generasi penerus bangsa. Anak yang menjadi pengedar narkoba tidak terlepas dari jaringan narkoba orang dewasa sehingga dapat diposisikan sebagai korban eksploitasi (Juniarti et al., 2014).

Pengaturan penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 127 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Narkoba, diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun, yang menyebabkan apabila anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan upaya diversifikasi pada setiap tingkatannya, namun seringkali dikenakan ancaman alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) dengan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) yang memiliki ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun berdasarkan modus operandi penyalahgunaan oleh anak, sehingga tidak dapat diupayakan diversifikasi pada ketiga tingkatan tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menindaklanjuti pelaksanaan diversifikasi sebagai perlindungan hukum bagi anak bagi pelaku tindak pidana dengan konstruksi ancaman pidana demikian diberlakukan asas *lex specialis derogat legi generalis*, secara tegas diatur dalam Pasal 3 Perma Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Melalui ketentuan Perma Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa anak sebagai penyalahgunaan narkoba dengan ancaman pidana demikian dapat melalui sistem peradilan pidana anak dengan menggunakan konsep diversifikasi.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahgunaan narkoba atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkoba. Masyarakat awam banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana narkoba itu sama. Padahal dalam undang-undang narkoba sendiri tidak membedakan pelaku perbuatan pidana narkoba beserta sanksi yang berbeda pula.

Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Narkoba dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah melalui kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*). Istilah *policy* sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata politik, oleh karena itu berbicara mengenai politik hukum secara keseluruhan karena hukum pidana adalah salah satu bagian dari ilmu hukum.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*) (Sudanto, 2017).

Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga dilakukan melalui sarana non hukum pidana. Pendekatan ini dilakukan mengingat faktor korelatif terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan persoalan sosial budaya. Upaya non penal ini berada di luar wilayah kajian hukum pidana. Langkah ini dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan jajarannya untuk mencegah sebelum terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, hal ini



dilakukan mengingat walaupun telah ditempuh upaya penal, tindak pidana narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Utara masih belum dapat diberantas sampai ke akar-akarnya.

Pencegahan terjadinya kejahatan yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai pola penanggulangan tindak pidana narkotika pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum. Pola pencegahan di kepolisian menyangkut dua fungsi utamanya yaitu fungsi preventif dan fungsi pre-emptif. Pola preventif dilakukan untuk mencegah bertemunya unsur niat dan kesempatan sebagai rumus terjadinya tindak pidana, dengan melakukan kegiatan-kegiatan patroli, serta razia-razia ke pusat atau tempat hiburan malam seperti café-café malam dan diskotik serta club malam. Fungsi pre-emptif bersifat bimbingan, penyuluhan, rehabilitasi dan pembinaan yang mengarah pada pembentukan masyarakat yang patuh dan taat pada hukum, serta mampu menolak setiap bentuk tindak pidana narkotika. Dengan kata lain menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki retensi (kekebalan) yang tinggi terhadap terjadinya tindak pidana narkotika. Kepolisian Daerah Sumatera Utara beserta jajarannya khususnya Ditres Narkoba juga melakukan rehabilitasi bagi pemakai narkotika yang telah teradiksi/ketagihan narkotika. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Narkotika untuk menyelamatkan para pemakai narkotika yang pada hakikatnya merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika. Para pemakai narkotika diharapkan sembuh dan dapat kembali ke masyarakat.

Dalam pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengalami beberapa kendala, kendala-kendal tersebut ada yang berasal dari internal dan ada yang berasal dari eksternal. Kendala internal seperti kekurangan personil, sumber daya peralatan teknologi canggih untuk menandingi kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh sindikat jaringan narkoba dalam menyebarkan dan memproduksi narkoba, sedangkan hambatan eksternal yang berasal dari luar Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah adanya kerancuan pasal dalam Undang-Undang Narkotika mengenai pemberian sanksi terhadap korban penyalahguna, kurangnya partisipasi dan peran serta masyarakat sebagai intelijen polisi untuk memberikan informasi dan keterangan dalam rangka membongkar dan mengungkap kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. dilakukan dengan dua cara, meliputi: Upaya non *penal policy*, upaya Pre-emptif (pembinaan), upaya Preventif (pencegahan), Upaya Represif (Penindakan), Melalui upaya *penal policy*

Upaya non *penal policy* yaitu Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara dilakukan melalui sarana non hukum pidana. Pendekatan ini dilakukan mengingat faktor korelatif terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan persoalan sosial budaya. Upaya non penal ini berada di luar wilayah kajian hukum pidana. Langkah ini dilakukan oleh Polres dan jajarannya untuk mencegah sebelum terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, hal ini dilakukan mengingat walaupun telah ditempuh upaya penal, tindak pidana narkotika masih belum dapat diberantas sampai ke akar-akarnya. Pencegahan terjadinya kejahatan yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Sebagai pola penanggulangan tindak pidana narkotika pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tindak pidana narkotika. Kepolisian Daerah Sumatera Utara. dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya, antara lain:

Upaya Pre-emptif (pembinaan) yaitu Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan pencegahan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai faktor korelatif kriminogen dari terjadinya pengguna untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya sangkal guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat-obatan maupun mengkonsumsi minuman keras



Upaya pre-emptif atau pembinaan yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara., yaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat baik secara langsung, ceramah, diskusi, maupun melalui media cetak, media sosial atau media elektronik. Upaya pre-emptif yang telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. meliputi:

- 1) Melakukan penyuluhan narkoba dengan mengadakan Seminar Nasional yang juga dihadiri oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. dan Kepala Badan Narkotika Kota Medan. Seminar Nasional tersebut memperkenalkan macam-macam bentuk narkoba dan cara mencegah penyalahgunaan narkotika.
- 2) Mengadakan stand/expo (pameran) bentuk narkoba setiap tahunnya yang bertujuan untuk memperkenalkan bentuk narkoba kepada masyarakat.
- 3) Memasang spanduk-spanduk di setiap titik wilayah hukum jajaran Polda, Polres hingga Polsek dengan tujuan mengurangi dampak penyalahgunaan narkotika.

Upaya Preventif (pencegahan). Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam rangka meminimalisir peredaran narkotika, melakukan kampanye penyalahgunaan narkotika khususnya pada generasi muda, hal ini dilakukan dengan pemberian informasi satu arah dari pembicara tentang bahaya pemakaian narkotika. Misi dari kampanye anti narkotika sebagai pesan melawan penyalahgunaan narkotika. Disamping itu dilakukan pengawasan dan pengendalian, program ini menjadi tugas aparat terkait, tujuannya agar narkotika dan bahan baku pembuatannya tidak beredar sembarangan. Dikarenakan keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, maka hal ini menjadi kendala di lapangan. Masyarakat harus ikut serta membantu proaktif.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkotika oleh anak, melakukan upaya preventif (pencegahan) untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika dikalangan anak. Upaya preventif yang dilakukan, meliputi:

- 1) Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan operasi mendadak diberbagai titik, polisi juga mengidentifikasi akan adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika oleh anak, juga melakukan razia ditempat yang rawan penyalahgunaan narkotika seperti di gang-gang sempit, kuburan.
- 2) Melakukan bimbingan sosial yang bersifat edukatif melalui pembinaan ke sekolah-sekolah seperti melakukan pembinaan di SMA/ sederajat/ pesantren dalam pembinaan tersebut diadakan diskusi, dan konseling, tanya jawab antara pelajar dengan Polisi sebagai konselor terkait bahaya penyalahgunaan narkotika dikalangan anak.
- 3) Pelayanan konseling perseorangan atau keluarga yang bermasalah dalam penyalahgunaan psikotropika, pelayanan konseling pada praktiknya dilakukan oleh Bagian Binamitra sebagai mitra masyarakat dan pembinaan hubungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas. Tujuannya diadakan pembinaan untuk mencegah meluasnya peredaran dan penyalahgunaan psikotropika, menyelamatkan, dan memperkuat, ketahanan individu remaja dan keluarga yang mulai terkena penyalahgunaan psikotropika supaya tidak terkena pengaruh lebih lanjut.

Upaya represif (penindakan), upaya ini merupakan upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara melakukan penindakan kepada anak yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkoba. Langkah represif inilah yang dilakukan Unit Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara. untuk menjauhkan anak dari ancaman faktual yang telah terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi penyalahgunaan narkoba. Upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara., antara lain: Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan operasi dengan patroli, razia ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba seperti daerah pasar, diskotik, Karoke, tempat judi, lapo-lapo, kuburan dan tempat berkumpulnya anak-anak muda. Melakukan razia di titik-titik tertentu yang rawan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba seperti tempat penginapan. Melakukan operasi-



operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan (Patroli) di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika.

Upaya Penal Policy. Penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. khususnya Sat Res Narkoba dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah melalui kebijakan hukum pidana (Penal Policy). Pemberian sanksi terhadap merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan (Gultom & Sumayyah, 2014).

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar (Hidayat et al., 2018).

Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah melaksanakan tindakan baik secara preventif maupun represif terhadap pelaku tindak pidana narkotika, yaitu melakukan penyuluhan, pembinaan dan penangkapan baik kepada masyarakat maupun pelaku tindak pidana narkotika. Penerapan sanksi hukum terhadap para pelaku tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Pada umumnya anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Sumatera Utara sebagai pengguna/menggunakan narkotika untuk di konsumsi sendiri (pecandu), sehingga sanksi yang dituduhkan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan terhadap pemakai/mengkonsumsi barang-barang tersebut.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Faktor Internal

Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak, tidak dapat dipungkiri pastilah mengalami kendala yang dihadapinya. Kendala internal yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, antara lain:

1. Anggaran; biaya anggaran yang telah ditentukan tidak cukup untuk memenuhi sarana dan prasarana untuk biaya kegiatan operasional yang mengambil tindakan yang dimulai dengan penyelidikan hingga penangkapan, biaya anggaran tersebut juga digunakan untuk tindakan membuat penyuluhan atau sosialisasi bagi masyarakat mengenai bahaya akan narkotika. Sejak terbentuknya Direktorat Reserse Narkoba di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, masih mengalami kekurangan dalam anggaran danai, hal ini disebabkan Direktorat Reserse Narkoba merupakan satuan tugas Kepolisian Daerah Sumatera yang menaungi 19 Polres dimana polres-polres tersebut tersebar di wilayah Sumatera Utara. Untuk satuan-satuan tugas lainnya pihak kepolisian telah menyediakan anggaran dana khusus tiap tahunnya, berbeda sekali dengan Satuan Narkoba, sehingga segala tugas operasional selama ini mengalami kendala dalam melakukan penyidikan yang bertugas di Satuan Narkoba. Akibat dari kurangnya dana operasional selama ini tugas Satuan Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera tidak bisa berjalan maksimal.
2. Sarana prasarana kantor, belum tersedianya ruang kantor yang memadai, yang mana sempitnya ruang kantor, minimnya keberadaan Laptop yang menyebabkan lamanya proses pemeriksaan. Terbatasnya buku-buku tentang narkoba yang bisa dijadikan pegangan oleh anggota kepolisian khususnya satuan narkoba juga merupakan kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera khususnya Satuan Narkoba. Peredaran gelap narkotika yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon.



3. Sarana operasional, terbatasnya sarana operasional yang dimiliki oleh Ditres Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera selama ini juga merupakan kendala yang dihadapi oleh Satuan Narkoba. Sebagaimana yang diketahui para bandar narkoba pada saat melakukan operasinya suka berpindah-pindah, guna menunjang operasinya para bandar atau pengedar narkoba selalu menggunakan kendaraan-kendaraan terbaru yang memiliki teknologi yang canggih dan cepat, sedangkan pihak kepolisian menggunakan kendaraan dinas yang telah tertinggal jauh dari kendaraan yang digunakan oleh para bandar atau pengedar narkoba.
4. Sumber Daya Manusiawi, kurangnya personil selain itu kurangnya pelatihan -pelatihan bagi para anggota Satuan Narkoba sehingga penguasaan tentang perundang-undangan, penyelidikan serta penyidikan kasus-kasus narkoba belum benar-benar dikuasai oleh beberapa anggota Kepolisian Daerah Sumatera.

Kendala yang terakhir yang dirasakan oleh pihak kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkotika ialah pada saat akan melakukan razia terkait obat terlarang tersebut, terdapat kekurangan pada jumlah anggota kepolisian dan bocornya informasi tersebut. Demi menekan pertumbuhan kasus narkotika, pihak kepolisian membutuhkan banyak anggota kepolisian yang berkualitas baik dari segi fisik, pengetahuan, mental, kemampuan dalam penguasaan alat & teknologi serta kemampuan lain. Dikarenakan semakin banyak jumlah anggota kepolisian yang berkualitas maka angka pertumbuhan penyalahgunaan juga semakin rendah.

Selain itu pihak kepolisian juga merasakan kesulitan berupa ketika ia akan melakukan penyelidikan, informasi tersebut bocor dan sampai ke telinga pelaku, sehingga pelaku mampu menghindari dari jeratan kepolisian, biasa hal ini terjadi bantuan dari lingkungan masyarakat kepada pelaku untuk memindahkan lokasi sembunyi dan lainnya.

Faktor eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera, antara lain:

1. Kurangnya peran serta masyarakat. Kendala yang mempengaruhi tugas dan fungsi kepolisian dalam upaya menegakan atau memberantas penyalahgunaan narkotika, yaitu partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkotika. Informasi sangat penting dalam upaya pemberantasan narkotika. Seseorang yang akan memberikan informasi mengenai tindakan penyalahgunaan narkotika kepada pihak kepolisian menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pemberantasan tindakan pidana ini. Biasanya informan tersebut akan membantu pihak kepolisian sebagai perantara antara terduga dengan pihak kepolisian, oleh sebab itu diharapkan pihak yang mengetahui akan tindakan penyalahgunaan narkotika ini dapat melakukan kerja sama agar upaya pemberantasan ini berhasil. Dikarenakan tindakan tidak dapat dilakukan jika informasi yang diperoleh tidak cukup atau kurangnya informasi yang diperoleh.
2. Pengedar narkotika biasanya memiliki mobilitas yang tinggi. Mobilitas yang tinggi adalah tempat yang digunakan sebagai tempat transaksi narkotika atau rumah tempat tinggal selalu berpindah-pindah, karena hal tersebut pihak kepolisian kesulitan untuk melakukan penyelidikan atau penangkapan. pengedar narkotika juga memiliki kewaspadaan yang tinggi, Kepolisian Daerah Sumatera pernah gagal melakukan penangkapan karena para pengedar tidak datang saat petugas menyamar ingin membeli narkotika yang transaksinya dilakukan lewat handphone.
3. Faktor lingkungan, faktor lingkungan remaja menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dalam konteks memengaruhi remaja untuk mengonsumsi atau menyalahgunakan narkotika/NAPZA. Setidaknya, terdapat 3 lingkungan yang memengaruhi remaja menyalahgunakan narkotika, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, ketiga lingkungan tersebut dituntut untuk peduli dalam membina remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.



4. Pergaulan/lingkungan. Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga itu lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang. Artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan kenakalan remaja penggunaan narkoba semakin besar. Kondisi lingkungan masyarakat yang tidak sehat atau rawan, dapat menjadi faktor terganggunya perkembangan jiwa kearah perilaku yang menyimpang yang pada akhirnya terlibat penggunaan atau ketergantungan narkoba.

Oleh karena itu, Sebagai faktor pembentuk kognisi dan perilaku seseorang, kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan perilaku seseorang, termasuk dalam memutuskan untuk kembali menggunakan narkoba. Oleh karena itu, untuk menjaga dan menyukseskan proses penyembuhan mantan pecandu narkoba dibutuhkan interaksi dengan lingkungan yang positif. Hal ini bertujuan untuk membentuk pola pikir dan perilaku yang positif sehingga tidak tergoda untuk kembali menggunakan narkoba.

SIMPULAN

Aturan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Indonesia. Pengaturan penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 127 ayat (1), (2) dan (3) UU Narkotika, diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun, yang menyebabkan apabila anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan upaya diversi pada setiap tingkatannya, namun seringkali dikenakan ancaman alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) dengan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) yang memiliki ancaman pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun berdasarkan modus operandi penyalahgunaan oleh anak, sehingga tidak dapat diupayakan diversi pada ketiga tingkatan tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera dilakukan melalui sarana hukum pidana (Represif) dan sarana non hukum pidana (Preventif). Faktor kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera. Kendala internal yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera, antara lain: Anggaran, Sarana prasarana kantor, Sarana operasional, Sarana operasional, sedangkan factor eksternal seperti Kurangnya peran serta masyarakat dan Pengedar narkoba biasanya memiliki mobilitas yang tinggi

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (2019). Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Bawah Umur. *Jurnal Al-Dustur*, 2(1).
- Amin, R., & Manalu, I. (2021). Penyuluhan hukum upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di kalangan remaja. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBJ*, 4(2).
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Rineka cipta.
- Bunsaman, S. M., & Krisnani, H. (2020). Peran orangtua dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba pada remaja. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 221-228.
- Destryawan, D. (2018). 1,6 Juta Anak Indonesia Jadi Pengedar Narkoba. *Warta Kota, Tribun*. <https://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkoba>
- Effendy, M. (2014). *Teori Hukum Dan Prespektif kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi. Gaung Persada Press Group.
- Firdaus, I. M. (2019). Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 124-134.



- Gultom, M., & Sumayyah, D. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Gusri, P. D. (2015). *Pengaturan Penanggulangan tindak pencucian uang di Indonesia (Tinjauan Normatif UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*. Universitas Andalas.
- Hapsari, I., Sopyono, E., & Sularto, R. B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–14.
- Harefa, A. (2018). Kewenangan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli. *Jurnal Education and Development*, 4(1), 37.
- Heriani, I. (2014). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(11).
- Hidayat, A. S., Anam, S., & Helmi, M. I. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(3), 307–330.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2014).
- Juniarti, E., Fadillah, F., Ikhsan, E., Marjoko, M., & Lubis, M. M. (2014). *Diversi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegak Hukum Dan Masyarakat Studi di 6 Kota Di Indonesia*.
- Kumparan. (2018, March). KPAI: 5,9 Juta Anak Indonesia Jadi Pecandu Narkoba. *Kumparan*. <https://kumparan.com/kumparannews/kpai-5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>
- Manaffe, Y. (2010). Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. In *Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN*. Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar.
- Nazir, M. (2011). Metode Penelitian. In *Ghalia Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96–108.
- Sambas, N. (2010). *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Sari, N., No, J. M. H., & Timur, C. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. 17. *Jurnal Penelitian Hukum E-ISSN*, 2579, 8561.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudalmi, E. S. (2012). Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Sadar Bahaya Narkoba. *Eksplorasi*, 24(1).
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 137–161.
- Sugiyono, S. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. *Alfabeta Bandung*.
- Sunggono, B. (2003). Metode penelitian hukum. In *Raja Grafindo Persada*. Raja Grafindo Persada.
- Susanti, D. E. (2019). Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana No. 07/pid-sus-anak/2017/pn. pdg. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 187–206.